



**Judul** : Editorial: Menggugat UU MD3  
**Tanggal** : Selasa, 15 Juli 2014  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

## SELEKSI HAKIM AGUNG

# KY Berharap DPR Tidak Lagi Menolak Calon

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) akan menyerahkan calon hakim agung hasil seleksi ke DPR.

Koordinator Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, Taufiqurrahman Sahuri mengatakan, jumlah calon hakim agung yang akan diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR disesuaikan dengan jumlah lowongan jabatan hakim agung di Mahkamah Agung.

Hal itu, menurut Taufiq, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, dimana jumlah calon hakim agung yang dikirim, perbandingannya 1 calon untuk 1 lowongan. Hal ini, berbeda dengan sebelumnya, dimana Komisi Yudisial harus mengirimkan calon hakim

agung ke DPR 3 calon untuk 1 lowongan hakim agung.

"Kami akan mengikuti aturan yang berlaku, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, KY hanya akan mengirimkan 10 calon untuk 10 lowongan jabatan hakim agung sebagaimana diminta Mahkamah Agung," kata Taufiq.

Namun ia mengkhawatirkan akan terjadinya penolakan oleh DPR terhadap calon hakim agung yang dikirimkan Komisi Yudisial sebagaimana terjadi sebelumnya. Karena itu, ia berharap, DPR dapat menerima calon hakim agung untuk disetujui menjadi hakim agung.

Sebab, ujar Taufiq, seluruh calon hakim agung itu, dipastikan sudah memenuhi kriteria, berintegritas tinggi

dan memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Karena itu, KY akan memberikan pertimbangan kelulusan secara tertulis agar DPR dapat mempelajari rekam jejak calon hakim agung.

"Memang ada kekhawatiran akan ditolak DPR. Maka KY akan berusaha menjelaskan dan meyakinkan DPR bahwa calon hakim agung yang diajukan, benar-benar berintegritas tinggi dan memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Untuk itu, KY akan memberikan pertimbangan kelulusan secara tertulis agar DPR bisa dipelajari *track record* masing-masing calon," ujarnya.

Dia berjanji akan menghormati apapun keputusan yang diambil DPR. Karena keputusan itu merupakan

hak konstitusional DPR dan KY tidak mungkin menolak putusan DPR.

"Kita tetap akan menghormati apa pun putusan DPR. KY dalam waktu dekat akan meminta waktu untuk rapat konsultasi dengan Komisi III DPR. Setidaknya dua pekan ke depan kami akan meminta waktu untuk mempresentasikan pertimbangan alasan diajukannya calon hakim agung ke DPR," ujarnya.

Kekhawatiran yang sama, disampaikan Koordinator Hukubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh. Menurut Imam, KY sudah bekerja keras dengan syarat dan tolok ukur yang sangat sulit untuk seorang hakim menjadi hakim agung. (Sugandi)